



**PENETAPAN**

Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perwalian/kuasa bertindak atas Anak, yang diajukan oleh: XXXXXXXX, Dalam hal ini diwakili dan megambil alamat domisili hokum pada

kantor kuasa hukumnya AZIS AHMAD SODIK, S.H, M.H., Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor PENTAGON LAW FIRM yang beralamat di Jalan Arrido, RT 001 RW 003, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023 (terlampir); Sebagai Pemohon;

Mengajukan Permohonan Perwalian terhadap 1 (satu) orang anak dibawah umur bernama: XXXXXXXX, Agama Islam, lahir di Jakarta, 13 April 2010, umur 13 tahun, Alamat di XXXXXXXX;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Dpk, tanggal 03 Agustus 2023, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon (XXXXXXX) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX pada tanggal 07 Juni 2009 secara sah menurut Hukum Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal. Penet. No. 231/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 781/81/VI/2009 tertanggal 08 Juni 2009;

2. Bahwa, selama berumah tangga antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX, Agama Islam, lahir di Jakarta, 13 April 2010, umur 13 tahun;
3. Bahwa, kemudian suami Pemohon yaang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2012, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/64-Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXX.
4. Bahwa, setelah suami dari Pemohon meninggal dunia, anak kandung Pemohon yaitu XXXXXXXX tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX memiliki harta peninggalan yaitu sebidang tanah darat kosong dengan luas 95 m2, yang terletak di XXXXXXXX;
6. Bahwa, Pemohon telah menghadap ke Notaris untuk mengurus administrasi terkait peralihan objek tersebut diatas, namun pihak dari Notaris menolak dengan alasan terdapat anak yang masih belum cakap hukum, dan pihak dari notaris meminta kepada Pemohon untuk mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama, sehingga Pemohon dapat diberikan kekuasaan terkait segala perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yaitu melakukan penjualan, melakukan peralihan hak, dan/atau administrasi lainnya sampai dengan kedua anak tersebut cakap menurut hukum;
7. Bahwa, Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap ketiga anak tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan.
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 11 hal. Penet.No.231/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan XXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2012 di Depok;
3. Menetapkan bahwa Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXX, lahir di Jakarta, 13 April 2010, umur 13 tahun;
4. Menyatakan bahwa Pemohon (XXXXXXX) berwenang mewakili anak yang bernama XXXXXXXX, lahir di Jakarta April 2010, umur 13 tahun untuk melakukan tindakan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang sendiri dipersidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang intinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3276066110890005, atas nama XXXXXXXX (pemohon), dikeluarkan oleh Petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 27 September 2016, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 781/81/VI/2009, atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX (pemohon), menikah pada tanggal 07 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, pada tanggal 08 Juni 2009, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 13860/KLU/JS/2010, atas nama XXXXXXXX, anak kesatu perempuan dari suami istri : XXXXXXXX dan XXXXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 April 2010,

Hal.3 dari 11 hal. Penet.No.231/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Selatan, pada tanggal 24 Mei 2010, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.3;

4. Fotokopi dari asli Surat Kematian, Nomor : 474.3/64-Pem, atas nama Mustarji, meninggal dunia di XXXXXXXX, pada tanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX, tertanggal 30 Agustus 2012, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.4;

5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Sehat Jasmani, atas nama XXXXXXXX, dinyatakan Sehat, dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Kimia Farma, tertanggal 03 Juli 2023, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.5;

6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomer : SKCK/YANMAS/14.385/VII/YAN2.3/2023/INTELKAM, atas nama XXXXXXXX, Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Metro Depok PS. Kasat Intelkam, tertanggal 07 Juli 2023, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.6;

## B. Bukti saksi :

1. SAKSI, dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi adalah adik kandung pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon adalah istri dari Mustarji bin Hadi Kusmanto, menikah pada bulan Juni 2009 di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan XXXXXXXX, telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXXXXXXX, lahir di Jakarta April 2010, umur 13 tahun, anak tersebut sejak XXXXXXXX meninggal dunia sampai sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon;

Hal.4 dari 11 hal. Penet.No.231/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2012 di Jakarta, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXX, semasa hidupnya adalah seorang pengusaha / pedagang makanan, yang berpenghasilan, dan hasil usahanya dikumpulkan oleh pemohon selaku istrinya dan dapat dibelikan objek yang kemudian menjadi harta peninggalan almarhum;
- Sepengetahuan saksi pemohon adalah orang yang amanah, dapat dipercaya sebagai sebagai ibu kandung, yang akan selalu mengurus kepentingan anaknya sekaligus juga mengurus rumah tangganya;
- Saksi menerangkan bahwa telah ada kesepakatan keluarga besar pemohon dan keluarga besar almarhum sebagai wakil keluarga besar dari almarhum XXXXXXXX, yang telah menyepakati pemohon, yang akan menjadi Kuasa yang akan mewakili anak kandungnya untuk menjadi wali dari anak kandungnya tersebut dalam melakukan tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

## 2. SAKSI, dibawah sumpah telah menerangkan :

- Saksi adalah adik ipar pemohon.
- Saksi menerangkan bahwa pemohon adalah istri dari XXXXXXXX, menikah pada bulan Juni 2009 di Kecamatan XXXXXXXX;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan XXXXXXXX, telah dikaruniai seorang anak, yang bernama XXXXXXXX, lahir di Jakarta April 2010, umur 13 tahun, anak tersebut sejak almarhum XXXXXXXX meninggal dunia sampai sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan pemohon;
- Sepengetahuan saksi, almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2012 di Jakarta, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Sepengetahuan saksi almarhum XXXXXXXX, semasa hidupnya adalah seorang pengusaha / pedagang makanan, yang berpenghasilan, dan hasil usahanya dikumpulkan oleh pemohon selaku

Hal.5 dari 11 hal. Penet.No.231/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



istrinya dan dapat dibeli objek yang kemudian menjadi harta peninggalan almarhum;

- Sepengetahuan saksi pemohon adalah orang yang amanah, dapat dipercaya sebagai sebagai ibu kandung, yang akan selalu mengurus kepentingan anaknya sekaligus juga mengurus rumah tangganya;
- Saksi menerangkan bahwa telah ada kesepakatan keluarga besar pemohon dan keluarga besar almarhum sebagai wakil keluarga besar dari almarhum XXXXXXXX, yang telah menyepakati pemohon, yang akan menjadi Kuasa yang akan mewakili anak kandungnya untuk menjadi wali dari anak kandungnya tersebut dalam melakukan tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan menerimanya

Bahwa, selanjutnya pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pemohon tetap pada permohonannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon memohon agar dapat diberikan kewenangan untuk menjadi Wali dari anak kandungnya yang bernama :

Hal.6 dari 11 hal. Penet.No.231/Pdt.P/2023/PA.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, lahir di Jakarta April 2010, umur 13 tahun, untuk mewakili anak kandungnya tersebut melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, serta sesuai dengan pengakuan pemohon, maka majelis hakim dapat menyatakan bahwa alat bukti surat berupa bukti P.1. sampai dengan bukti P.6., telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya, telah dileges, telah memenuhi ketentuan pada Pasal 10 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000, tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, Jo. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1., berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dengan demikian majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2., berisi keterangan bahwa pemohon dengan almarhum XXXXXXXX, adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2009, alat bukti ini telah diperiksa, telah dinazegelin, Majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3., berisi keterangan bahwa pemohon dengan almarhum XXXXXXXX semasa hidupnya telah dikaruniai anak yang akan diwakili melakukan tindakan hukum, alat bukti ini telah diperiksa, telah dinazegelin, Majelis hakim telah dapat menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4., berisi keterangan bahwa almarhum XXXXXXXX, meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2012, alat bukti ini telah diperiksa, telah dinazegelin, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dapat diterima;

Hal.7 dari 11 hal. Penet.No.231/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, berisi keterangan bahwa pemohon adaah orang yang sehat, alat bukti ini telah diperiksa, telah dinazegelin, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6., berisi keterangan bahwa pemohon tidak pernah terlibat melakukan tindakan criminal, alat bukti ini telah diperiksa, telah dinazegelin, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, karenanya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian kedua saksi pemohon, dilakukan secara terpisah dan dibawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta bahwa kedua saksi pemohon tersebut adalah adik kandung dan adik ipar pemohon, keduanya adalah orang yang sudah dewasa, telah bersumpah, telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya sendiri, bersesuaian satu sama lain, relevan dengan permohonan pemohon serta tidak bertentangan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, karenanya, majelis hakim dapat menyatakan bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, telah memberikan keterangan, bahwa:

1. Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juni 2009;
2. Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXX semasa hidupnya telah di karunia seorang anak perempuan, yakni : XXXXXXXXX, lahir di Jakarta April 2010, umur 13 tahun;
3. Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dan / kuasa yang dapat mewakili anak kandungnya tersebut pada point 2 yang belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum;
4. Bahwa, pemohon adalah orang yang amanah dan telah disepakati oleh keluarga besar almarhum XXXXXXXXX, untuk menjadi kuasa dari anak kandungnya tersebut sekaligus dipercayakan untuk mewakilinya untuk melakukan tindakan hukum;

Hal.8 dari 11 hal. Penet.No.231/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1, sampai dengan bukti P.6., serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa pemohon adalah istri dari almarhum XXXXXXXX bersama dengan kedua orang anaknya (bukti P.2., dan P.3.), yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan wali dan / atau kuasa untuk melakukan tindakan hukum ini, majelis hakim akan mendasarkan pertimbangan pada : Kompilasi Hukum Islam; Pasal 107 ayat (1 dan 2), yang menegaskan :

- (1). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- (2). Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 107 ayat (4), Pasal 108 dan Pasal 110 Kompilasi hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa bagi seseorang yang dianggap belum mampu dan / atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, harus diangkat orang yang dapat menjadi pendamping yang akan mewakilinya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa pemohon dengan kapasitasnya sebagai Istri dari almarhum XXXXXXXX dan ibu kandung dari XXXXXXXX, lahir di Jakarta April 2010, umur 13 tahun, adalah orang yang selama ini dalam kesehariannya telah bertindak sebagai orang yang selalu memperhatikan dan mengatur kehidupannya sendiri termasuk kedua orang anak kandungnya, serta telah dipercaya oleh keluarga besar pemohon dan keluarga besar dari almarhum XXXXXXXX, untuk menjadi wali dari anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX, tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk dinyatakan sebagai Wali dan / atau Kuasa yang dapat mewakili anak kandungnya tersebut, dalam melakukan perbuatan/tindakan hukum, dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhum Mustarji bin Hadi Kusmanto, baik berupa harta benda bergerak/tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang memerlukan penetapan seperti ini, dinyatakan dapat dikabulkan.

Hal.9 dari 11 hal. Penet.No.231/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan maksud dari Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXX, meninggal dunia di Depok pada tanggal 27 Agustus 2012;
3. Menetapkan : XXXXXXXX, lahir di Jakarta April 2010, umur 13 tahun, adalah anak kandung dari pemohon dengan almarhum XXXXXXXX, belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum;
4. Menetapkan pemohon XXXXXXXX selaku wali dan / atau kuasa yang berhak mewakili anak kandungnya tersebut pada point 3 untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhum XXXXXXXX, baik berupa harta benda bergerak/tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang memerlukan penetapan seperti ini;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1444 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Tumisah dan Idawati, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.Hi., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.10 dari 11 hal. Penet.No.231/Pdt.P/2023/PA.Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Tumisah.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Idawati, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Ali Rahman Parry, S.Hi.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBPN Penyerahan	
Panggilan Pertama pemohon	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>10.000.00</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal.11 dari 11 hal. Penet.No.231/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)